



# **WALIKOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 59 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi data/informasi dari risiko kebocoran atau pencurian, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan yang ditransaksikan secara elektronik serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah berbasis elektronik (*e-government*) diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
  - b. bahwa untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi, dan anti penyangkalan terhadap data / informasi diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaat sertifikat elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Sertifikasi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kendari;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;

16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Walikota Kendari Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 75);
21. Peraturan Walikota Kendari Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 51).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari dan Unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kendari
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kendari.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah.
7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik.
10. Security Socket Layer (SSL) Server adalah Protokol keamanan yang didesain untuk melindungi website server
11. Security Socket Layer (SSL) Client adalah Protokol keamanan yang didesain untuk melindungi pengakses website
12. Persandian adalah Kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
14. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Private dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
18. Kunci Publik adalah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

20. Otoritas Pendaftaran adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Pemilik atau Calon Pemilik Sertifikat Elektronik
21. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Lembaga Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
22. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.

## **Pasal 2**

Maksud Penerapan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah adalah sebagai dasar kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan sistem elektronik serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan Transaksi Elektronik serta penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.

## **Pasal 3**

- (1) Penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).
- (2) Penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
  - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  - b. meningkatkan Keamanan Informasi dan Sistem Elektronik;
  - c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
  - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

## **BAB II PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

### **Pasal 4**

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pihak lain sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:
  - a. Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*);
  - b. Perlindungan e-mail (*e-mail Protection*);
  - c. Perlindungan Dokumen (*document protection*);
  - d. *Security socket layer (SSL) server*, dan/atau
  - e. *Security socket layer (SSL) client*.

### **BAB III** **TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

#### **Bagian Kesatu** **Kewajiban dan Peran Perangkat Daerah**

##### **Paragraf 1** **Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian**

##### **Pasal 5**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - g. Membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;

- i. melakukan edukasi kepada Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
  - j. melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian berperan sebagai Otoritas Pendaftaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian harus melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

## **Paragraf 2 Perangkat Daerah**

### **Pasal 6**

- (1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.

## **Bagian Kedua Penyelenggara Sertifikat Elektronik**

### **Pasal 7**

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang telah diakui sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Balai Sertifikasi Elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik selain yang disebutkan pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Jenis Sertifikat Elektronik**

### **Pasal 8**

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Individu;
- b. Jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

### **Pasal 9**

- (1) Tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Penggunaan *e-mail*;
  - b. Pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
  - c. Pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **Bagian Keempat Perencanaan**

### **Pasal 10**

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Penggunaan Sertifikat Elektronik diperlukan rencana induk dan peta jalan (*road map*) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan Keamanan Informasi dan risiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Persandian.
- (4) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai kebutuhan.
- (6) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kelima Tahapan Penerapan Sertifikat Elektronik**

### **Paragraf 1 Permohonan Sertifikat Elektronik**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap Calon Pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada Otoritas Pendaftaran.



- (2) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan berikut:
  - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Otoritas Pendaftaran;
  - c. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
  - d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan Balai Sertifikasi Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan berikut:
  - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Otoritas Pendaftaran;
  - c. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
  - d. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
  - e. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan Balai Sertifikasi Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh Pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan berikut:
  - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Otoritas Pendaftaran;
  - c. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
  - d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan Balai Sertifikasi Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan, dan data pendukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian Otoritas Pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) Otoritas Pendaftaran melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* secara aman.

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Otoritas Pendaftaran.

### **Paragraf 2**

### **Penerbitan Sertifikat Elektronik**

### **Pasal 14**

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan pendandatangan Sertifikat Elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikat Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tata cara permohonan.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pemohon Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Balai Sertifikat Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) Otoritas Pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Otoritas Pendaftaran.

### **Paragraf 3 Pembaruan Sertifikat Elektronik**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
- (4) Otoritas pendaftaran menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikasi Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Otoritas Pendaftaran.

### **Paragraf 4 Pencabutan Sertifikat Elektronik**

#### **Pasal 16**

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik rusak atau tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
  - a. Melaporkannya kepada Otoritas Pendaftaran sesegera mungkin disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan; dan
  - b. Menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. Melaporkannya kepada Otoritas Pendaftaran sesegera mungkin disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan serta surat keterangan hilang dari pihak yang berwenang; dan
  - b. Menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pencabutan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur Otoritas Pendaftaran.

**Bagian Keenam**  
**Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik Sertifikat Elektronik**

**Pasal 17**

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan Balai Sertifikasi Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya.

**Pasal 18**

Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat; dan
- d. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

**Bagian Ketujuh**  
**Larangan Pemilik Sertifikat Elektronik**

**Pasal 19**

Larangan bagi setiap Pemilik Sertifikat Elektronik sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan sertifikat elektronik diluar kepentingan kedinasan;

- b. tidak menyerahkan Penggunaan sertifikat elektronik kepada pihak lain;
- c. tidak membocorkan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat dan *passphrase*;
- d. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik Lainnya; dan
- e. pelanggaran pemilik sertifikat elektronik terhadap penerapan sertifikat elektronik akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

### **Bagian Kedelapan Otoritas Pendaftaran**

#### **Pasal 20**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian mengajukan permohonan menjadi Otoritas Pendaftaran kepada Balai Sertifikasi Elektronik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian sebagai Otoritas Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Balai Sertifikat Elektronik Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang berperan sebagai Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus menyusun standar operasional prosedur dan mensosialisasikannya kepada calon Pemilik atau Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengelola Otoritas Pendaftaran merupakan aparatur sipil Negara pada satuan unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas persandian yang ditunjuk oleh Walikota yang melaksanakan tugas persandian dan telah mendapat Sertifikat Elektronik sebagai pengelola Otoritas pendaftaran yang diberikan Balai sertifikasi Elektronik Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya.
- (2) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan Ketentuan maka pengelola Otoritas pendaftaran memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.

- (3) Dalam hal pengelola Otoritas Pendaftaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon Pemilik atau Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola Otoritas Pendaftaran kepada atasannya dan kepada Balai Sertifikasi Elektronik Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya.

### **Bagian Kesembilan Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengelola Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan Pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kesepuluh Sistem Informasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikasi Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sistem yang dapat terintegrasi dengan sistem lainnya (*interoperabilitas*) dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (3) Apabila terjadi kesalahan sistem dalam penerapan tanda tangan elektronik (*e signature*), maka penggunaan tanda tangan manual masih dinyatakan tetap sah dan berlaku.

**Bagian Kesebelas**  
**Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik**

**Pasal 24**

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan Penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik dari pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian meminta bantuan teknis kepada Balai Sertifikasi Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya.

**Bagian Keduabelas**  
**Pengawasan dan Evaluasi**

**Pasal 25**

- (1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi Penggunaan sertifikat Elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan Hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan untuk Walikota, Gubernur, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya.

**Pasal 26**

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian segera menyampaikan laporan kepada Gubernur, Walikota, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Elektronik atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya.

- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
  - a. Kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat elektronik; dan
  - b. Permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Bagian Ketigabelas Koordinasi dan Konsultasi**

#### **Pasal 27**

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas persandian melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Pembina teknis urusan persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya.

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 28**

Penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

Penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Peraturan Walikota Kendari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kendari ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal, 27 -12- 2021

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum	
2	Kadir. Kominfo	
3	Kabag Hukum	
4		



Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal, 27 -12- 2021



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR 59